

**Jaminan Pelaksanaan**

Kode Unik : 20250709175008051004

Nomor Jaminan : SBD 2025 02.00 00000478

Nilai Jaminan : Rp 164.849.385,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. INTI BUMI, JL. HAYAM WURUK NO. 1 B RT 006 RW 006 KELURAHAN KALONGAN KECAMATAN PU KWODADI KABUPATEN GROBOGAN sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG SEMARANG, Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 164.849.385,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan Lantai 2 Gedung Riptaloka) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B/000.3/447/SETDA/2025 tanggal 08 Juli 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan Lantai 2 Gedung Riptaloka) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

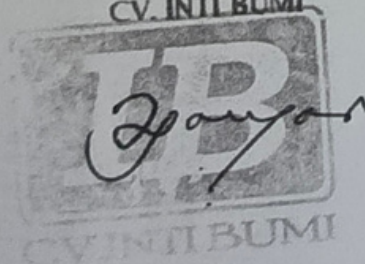
Semarang, 09 Juli 2025

PENJAMIN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

TERJAMIN

CV. INTI BUMI

**NUNUK JULI SUFIATI, S.T., M.ARS.**
DIREKTUR**JULI SUMARTANA**
PEMIMPIN CABANG**DARMAJI TAMA SUBAGYA**
MANAJER BISNIS

Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>

932169